



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR: TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PAGU RASKIN UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE-KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2014

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 400/2 Tahun 2014, tanggal 3 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2014, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan Plafond Raskin dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82) ;
9. Pedoman Umum (PEDUM) Program beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pagu alokasi dan penerima manfaat program beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pagu alokasi Raskin tersebut DIKTUM KESATU untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak +/- 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kg selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2014 di titik distribusi yang telah disepakati.
- KETIGA** : Pagu alokasi tersebut DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program Raskin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiri dari :
- Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG
 - Biaya operasional penyaluran Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 03 januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
 NOMOR :
 TANGGAL :

**DAFTAR PLAFOND RASKIN BULAN JANUARI - DESEMBER
 TAHUN 2014 UNTUK DISTRIK-DISTRIK KABUPATEN YAHUKIMO**

NO.	DISTRIK	T. DISTRIBUSI	PAGU RASKIN TAHUN 2014		JUMLAH PAGU PER BULAN
			RTS-PM	JANUARI s/d DESEMBER	
				15 Kg	
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	137.700	11.475
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	24.300	2.025
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	19.620	1.635
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	18.540	1.545
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	18.360	1.530
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	19.800	1.650
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	12.780	1.065
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	13.860	1.155
10	MOSAIK	DISTRIK DEKAI	87	15.660	1.305
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
12	KW IKMA	DISTRIK DEKAI	79	14.220	1.185
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	30.960	2.580
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	18.180	1.515
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	36.000	3.000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	156.600	13.050
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	31.500	2.625
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	22.500	1.875
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
26	WALMA	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	16.740	1.395
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
32	NINIA	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
34	DRWEMNA	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
36	LOLAK	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
37	SOLOIKMA	DISTRIK DEKAI	73	13.140	1.095
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	20.700	1.725
39	KOROPUN	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	14.220	1.185
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
46	KWELEMDUA	DISTRIK DEKAI	83	14.940	1.245
47	HILIPUK	DISTRIK DEKAI	57	10.260	855
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
49	YAHULIAMBUT	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
50	HEREAKPINI	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
51	HUBALIHI	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
JUMLAH		1	5.732	1.031.760	85.980

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 09 TAHUN 2014
TENTANG**

**PENETAPAN PAGU RASKIN UNTUK DISTRIK-DISTRIK
SE-KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2014**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 400/2 Tahun 2014, tanggal 3 Januari 2014 tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Provinsi Papua Bulan Januari Sampai Bulan Desember Tahun 2014, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin Tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan Plafond Raskin dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82) ;
9. Pedoman Umum (PEDUM) Program beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pagu alokasi dan penerima manfaat program beras untuk keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Yahukimo Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pagu alokasi Raskin tersebut DIKTUM KESATU untuk rumah tangga miskin, ditetapkan paling banyak +/- 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kg selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai Desember 2014 di titik distribusi yang telah disepakati.
- KETIGA** : Pagu alokasi tersebut DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program Raskin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiri dari :
- Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG
 - Biaya operasional penyaluran Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 03 januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 24 Februari 2014

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
 NOMOR : 09 TAHUN 2014
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2014

**DAFTAR PLAFOND RASKIN BULAN JANUARI - DESEMBER
 TAHUN 2014 UNTUK DISTRIK-DISTRIK KABUPATEN YAHUKIMO**

NO.	DISTRIK	T. DISTRIBUSI	PAGU RASKIN TAHUN 2014		JUMLAH PAGU PER BULAN
			RTS-PM	JANUARI s/d DESEMBER	
				15 Kg	
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	137.700	11.475
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	24.300	2.025
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	19.620	1.635
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	18.540	1.545
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	18.360	1.530
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	19.800	1.650
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	12.780	1.065
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	13.860	1.155
10	MOSAIK	DISTRIK DEKAI	87	15.660	1.305
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
12	KW IKMA	DISTRIK DEKAI	79	14.220	1.185
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	30.960	2.580
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	18.180	1.515
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	36.000	3.000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	156.600	13.050
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	31.500	2.625
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	22.500	1.875
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
26	WALMA	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	16.740	1.395
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
32	NINIA	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
34	DRWEMNA	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
36	LOLAK	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
37	SOLOIKMA	DISTRIK DEKAI	73	13.140	1.095
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	20.700	1.725
39	KOROPUN	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	14.220	1.185
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
46	KWELEMDUA	DISTRIK DEKAI	83	14.940	1.245
47	HILIPUK	DISTRIK DEKAI	57	10.260	855
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
49	YAHULIAMBUT	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
50	HEREAKPINI	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
51	HUBALIHI	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
JUMLAH		1	5.732	1.031.760	85.980

**WAKIL BUPATI YAHUKIMO
 CAP/TTD
 ROBBY LONGKUTOY**